



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 145 TAHUN 2017

TENTANG

**KESIAPSIAGAAN DAN ANTISIPASI ANCAMAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR,
DAN ANGIN KENCANG PADA MUSIM HUJAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Energi Sumber Daya Mineral tanggal 4 September 2017 Nomor 7035/45/MEM.S/2017 hal Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah/Tanah Longsor di Seluruh Provinsi Indonesia dan informasi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) serta analisa Pakar/Akademisi meteorologi terkait prakiraan curah hujan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah, Kepala Rumah Sakit Umum Kecamatan dan Kepala Puskesmas Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
 21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang pada musim hujan dengan tugas pokok sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan logistik untuk mengantisipasi ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang pada musim penghujan di lingkungan Perangkat Daerah sesuai tanggung jawab masing-masing;
- b. mendekatkan posisi personel, peralatan dan logistik ke lokasi-lokasi rawan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang; dan
- c. mengaktifkan Posko Piket Siaga Bencana di lingkungan Perangkat Daerah.

KEDUA : Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah memimpin pelaksanaan antisipasi ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar memantau kesiapan personel, sarana dan logistik setiap Perangkat Daerah untuk antisipasi ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing;
- c. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
 2. memerintahkan Camat dan Lurah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan antisipasi penanganan potensi ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayahnya masing-masing;
 3. mengoordinir, memimpin dan melaksanakan penanganan bencana yang terjadi di wilayahnya masing-masing;
 4. melaporkan kondisi situasi bencana terkini di wilayahnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, setiap hari pada kondisi normal dan setiap saat secara berkala sesuai kebutuhan pada kondisi terjadi bencana; dan
 5. melakukan evaluasi pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang serta pelaksanaan penanganan kebencanaan di wilayahnya.
- d. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

1. mengoordinasikan Perangkat Daerah, Instansi Pusat dan Organisasi Masyarakat dalam kesiapsiagaan ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di Provinsi DKI Jakarta;
 2. melaksanakan dan memonitor pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta turut melakukan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana; dan
 3. memantau dan menginformasikan data terkini terhadap kondisi bencana, prakiraan cuaca dan peringatan dini bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta kepada Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, Perangkat Daerah serta masyarakat.
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Sumber Daya Air melakukan :
1. mengoordinir pelaksanaan posko piket internal Perangkat Daerah dan berkoordinasi serta melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 2. menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.
- f. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan personel, sarana dan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan darurat dan rujukan ke rumah sakit bagi korban bencana, penanganan wabah penyakit dan rehabilitasi psikis pasca bencana dan penyiapan posko kesehatan di setiap Kelurahan;
- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan personel dan sarana untuk penanganan kebersihan pra, saat dan pasca bencana serta mobil toilet;
- h. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengecekan kesiapan gelanggang olahraga berikut personel serta sarana dan prasarana pendukungnya agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan sebagai tempat pengungsian sementara;
- i. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan personel dan sarana pengaturan lalu lintas, mobil derek dan jalur evakuasi;

- j. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar melakukan inventarisasi dan penggantian dokumen kependudukan yang rusak/hilang akibat banjir, tanah longsor dan angin kencang;
- k. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan personel, genset penerangan di lokasi pengungsian serta berkoordinasi dengan PLN;
- l. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan lokasi sekolah alternatif, sekolah yang dapat digunakan sebagai tempat pengungsian, sarana belajar siswa korban bencana, menyiapkan pakaian seragam, serta menginventarisasi dan penggantian ijazah;
- m. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan sarana radio komunikasi trunking dan menginformasikan perkembangan situasi bencana kepada masyarakat;
- n. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- o. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah, Kepala Rumah Sakit Umum Kecamatan dan Kepala Puskesmas Kelurahan agar mempersiapkan personel serta sarana dan prasarannya agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan;
- p. Para Camat untuk :
 - 1. melakukan koordinasi dengan para Lurah di wilayah masing-masing terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Kecamatan setempat; dan
 - 2. melaporkan secara berkala kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta terhadap situasi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.
- q. Para Lurah untuk :
 - 1. melakukan kerja bakti bersama warga sebagai kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Kelurahan setempat;
 - 2. melibatkan PPSU Kelurahan dalam membersihkan drainase, saluran air yang dapat menyebabkan banjir; dan
 - 3. melaporkan secara berkala kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu dan Camat terhadap situasi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

KETIGA : Pelaksanaan piket kesiapsiagaan bencana khususnya ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA serta persiapan mengantisipasinya terhitung mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Maret 2018;

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

James Baswedan, Ph.D.